****

****

**PENDAFTARAN TANAH *PUSAKO* SEBAGAI TANAH MILIK ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI SUMATERA BARAT[[1]](#footnote-1)**

Kurnia Warman[[2]](#footnote-2)

**Abstrak**

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah maka pemerintah menyelanggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Salah satu sasaran kegiatan pendaftaran tanah dimaksud adalah tanah adat, yang sudah diperoleh oleh masyarakat menurut hukum adat secara turun temurun yang dikenal dengan tanah pusako, baik *pusako* *tinggi* maupun *pusako randah*. Menurut Hukum Adat Minangkabau kedua tanah *pusako* ini merupakan ulayat kaum dan/atau suku sebagai tanah milik bersama. Sejalan dengan daerah lain, di Sumatera Barat pendaftaran tanah adat ini sudah berlangsung sejak 1961 berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan pula PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961, namun sampai saat ini hasil capaian pendaftaran tanah di daerah ini masih belum mengembirakan. Bidang tanah yang terdaftar masih kurang dari 20% luas tanah yang berada dalam kawasan budidaya. Status tanah ulayat dianggap menjadi penghambat percepatan pendaftaran tanah di daerah ini. Sebagian besar masyarakat masih belum menganggap penting sertipikat tanah sebagai bukti hak yang diperoleh melalui pendaftaran tanah. Pada satu sisi kondisi seperti ini dapat dimaklumi karena pemilikan adat di Sumatera Barat merupakan tanah milik bersama, sehingga mereka tidak merasa perlu adanya sertipikat sebagai bukti hak. Sebagian besar warga Sumatera Barat masih merasa aman meninggalkan tanah milik adat tanpa sertipikat karena masih ada anggota kaum atau suku mereka yang tetap tinggal di kampung. Pada sisi lain fenomena ini potensial menjadi permasalahan di kemudian hari dan dapat menimbulkan sengketa antar kaum atau suku yang dipicu oleh konflik batas tanah ulayat. Jika sengketa tersebut terjadi di wilayah perbatasan antar dua nagari atau lebih maka hal ini rawan pula menjadi pemicu sengketa antar nagari yang menyulut terjadinya kerusuhan masa. Adanya upaya pemerintah untuk percepatan pendaftaran tanah adat di Sumatera Barat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan suatu kebijakan yang dapat diharapkan membantu proses penataan tanah ulayat dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan diharapkan dapat mencegah timbulnya sengketa tanah di daerah ini.

**Pendahuluan**

Penguasaan fisik tanah oleh pemiliknya merupakan perbuatan yang penting untuk membuktikan pemilikannya atas tanah yang bersangkutan. Namun, kepemilikan tanah sebagai benda tetap dalam hukum kebendaan tidak tunduk pada asas *bezitter[[3]](#footnote-3)* sebagaimana pemilikan atas benda bergerak. Karena itu penguasaan fisik tanahnya saja belum cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah. Kepemilikan atas tanah harus dibuktikan secara yuridis supaya pemilik tanah tidak khawatir meninggalkan tanah miliknya secara fisik karena memang tanah sebagai benda tetap tidak bisa dipindahkan mengikuti berpindahnya fisik dari pemiliknya.

Dalam hukum agraria, bukti penguasaan yuridis atas sebidang tanah inilah yang disebut dengan sertipikat[[4]](#footnote-4) hak atas tanah sebagai bukti hak. Di dalam sertipikat tersebut dicantumkan bahwa pemegang hak atas bidang tanah yang terdapat di dalam surat ukur atau gambar situasinya adalah si Fulan. Untuk memperoleh sertipikat hak, bidang tanah yang bersangkutan harus didaftarkan ke kantor pertanahan.[[5]](#footnote-5)

Dalam konteks ini setiap pemilik tanah sangat membutuhkan adanya sertipikat hak atas tanah yang menjadi bukti haknya. Untuk itu seharusnya setiap pemilik tanah tentu ingin tanahnya didaftarkan supaya memperoleh kepastian hukum. Namun, asumsi ini tidak berlaku sepenuhnya bagi masyarakat Sumatera Barat. Sebagian besar orang Minangkabau di daerah ini masih belum menganggap bahwa sertipikat tanah penting untuk menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah ulayatnya.[[6]](#footnote-6) Sebagian kasus tanah ulayat yang sudah bersertipikat justeru menunjukkan fakta yang berseberangan dengan asas kepastian hukum hak atas tanah. Perkara tanah adat yang masuk ke pengadilan sebagian besar adalah tanah yang sudah bersertipikat, sehingga menimbulkan anomali dalam praktik hukum pertanahan di Sumatera Barat.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pada 1961 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena kurang memberi dampak bagi percepatan pendaftaran tanah, pada 1997 pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961. Sejalan dengan itu, Menteri Negara Agraria/Kepala Badang Pertanahan Nasional (BPN) membentuk Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendafaran Tanah.

Berbeda dengan PP No. 10 Tahun 1961 yang hanya mengenal satu model pendaftaran tanah yaitu secara sporadik,[[7]](#footnote-7) PP No. 24 Tahun 1997 juga memperkenalkan metode pendaftaran sistematik yang diharapkan mampu mempercepat proses pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997). Dengan demikian dalam pendaftaran tanah secara sistematik inisiatif pendaftaran tanahnya berasal dari pemerintah, yang berbeda dengan pendaftaran tanah secara sporadik atas kehendak pemagang hak. Karena inisiatifnya datang dari pemerintah maka pendaftaran tanah secara sistematik lazim dalam pelaksanaannya disubsidi oleh pemerintah. Berbagai kemudahan disediakan demi memperlancar pelaksanaan pendaftaran tanah.

Tidak hanya itu, pemerintah kemudian juga mengeluarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.[[8]](#footnote-8)

Pasal 1 angka 2 Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 menentukan:

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Latar belakang dikeluarkannya Permen ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Kepastian hukum terhadap hak atas tanah diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi rakyat pemegang haknya, karena tanah miliknya tidak hanya dapat dijadikan sebagai tempat tinggal dan berusaha tetapi juga dapat menjadi ekonomi yang mampu memberi nilai tambah bagi mereka. Pendaftaran tanah memang dapat memberikan manfaat bagi pemegang haknya baik secara yuridis dan sosial, maupun secara ekonomi.[[9]](#footnote-9)

Dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanahnya masyarakat pemohon pada PTSL tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan setempat karena dibantu oleh panitia ajudikasi dan/atau satuan tugas (Satgas) yang dibentuk dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Jangka waktu proses pendaftarannya juga dipercepat sehingga tidak perlu menunggu lama. Kemudian, biaya proses pendaftaran yang mestinya ditanggung oleh pemohon pun disubsidi dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah (APBN/APBD) dan anggaran lainnya yang diupayakan oleh pemerintah.

PTSL ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program reforma agraria yang menjadi salah satu Program Pemerintah. Program Reforma Agraria harus mampu mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, dan memberikan dukungan serta kemudahan bagi setiap pemilik tanah dalam mengolah atau pemanfaatkan tanahnya sebagai sumber penghasilan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu Program Reforma Agraria meliputi baik distribusi tanah secara adil (*asset reform* atau *land reform*) maupan perlindungan bagi petani atau pemegang hak atas tanah agar dengan mudah serta bersungguh-sungguh dalam mengolah tanahnya (*access reform*).

Di Sumatera Barat tujuan program pendaftaran tanah termasuk PTSL dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dalam kenyataannya tidak selalu dapat diwujudkan. Pengalaman ini membuat semangat warga masyarakat pemegang hak atas tanah menjadi berkurang atau tidak meningkat, terkadang malah sebaliknya bahwa sebagian warga masyarakat justeru kurang mendukung pelaksanaannya pendaftaran tanah.

Sebagian proses pendaftaran tanah terhadap tanah pusako justeru menjadi pemicu terjadinya sengketa. Sengketa pendaftaran tanah dapat terjadi baik dalam persiapan pendaftaran tanah, dan dalam proses pendaftaran, maupun setelah pendaftaran tanah yaitu setelah sertipikat hak atas tanah diterbitkan. *Pertama*, sengekata pendaftaran tanah yang terjadi pada tahap pesiapan pendaftaran tanah. Kegiatan utama pada tahap persiapan pendaftaran tanah pusako adalah pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Dalam praktik administrasi pertanahan surat pernyataan ini lazim dikenal dengan sporadik. Pernyataan ini sangat diperlukan dan sangat menentukan dalam proses pendaftaran tanah karena tanah pusako merupakan tanah milik adat yang tidak mempunyai bukti atau alas hak tertulis sehingga sulit untuk membuktikan dasar penguasaan tanah sebagai sarat pendaftaran tanah pertama kali. Dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jenis hak tanah untuk tanah pusako ini termasuk ke dalam jenis hak-hak lama yang tidak mempunyai bukti penguasaan dan pemilikan secara tertulis. Penghormatan terhadap hak-hak seperti ini merupakan implementasi dari pengakuan hukum adat dalam hukum agraria di Indonesia (Pasal 5 UUPA).

Sporadik ini dibuat oleh kaum atau suku yang akan mendaftarkan tanah pusakonya. Untuk itu sebelum sporadik dibuat, kaum atau suku yang mengadakan kesepakatan terlebih dahulu untuk melahirkan kebulatan kaum atau suku. Di dalam surat kebulatan kaum atau suku tercantum kesepakatan terkait dengan akan didaftarkannya tanah pusako berupa kesepakatan tentang bidang tanah pusako yang akan didaftarkan; siapa dan atas nama siapa sertipikat tanahnya dikeluarkan; siapa mamak kepala waris; dan hal-hal lain terkait dengan bidang tanah pusako yang akan didaftarkan. Berdasarkan itu surat kebulatan kaum atau suku itu kemudian ditandatangi oleh seluruh anggota kaum, mamak kepala waris, pangulu suku atau datuak, bahkan ada yang turut diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat. Kemudian, kebulatan kaum atau suku ini juga dilengkapi dengan silsila keturunan kaum atau suku (*ranji*).

*Kedua* adalah sengketa pendaftaran tanah yang timbul dalam proses pendaftaran tanah. Sengketa pendaftaran tanah pada tahap ini muncul pada saat pengumuman data yuridis dan data fisik pendaftaran tanah sebelum sertipikat tanah dikeluarkan. Menurut PP No. 24 Tahun 1997 pengumuman ini dilakukan selama 60 hari pada tempat-tempat yang diketahui oleh masyarakat setempat yaitu Kantor Pertanahan, Kantor Camat, Kantor Kepala Desa/Walinagari, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data fisik dan yuridis pendaftaran tanah, agar tidak merugikan hak atau kepentingan orang lain. Sengketa pendaftaran tanah pada tahap ini muncul dalam hal terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap proses pendaftaran tanah yang sedang berjalan. Penyelesaian sengketa pada tahap ini sudah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, jenis sengketa pendaftaran pada tahap ini langsung ditangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Sengketa tanah pusako di Sumatera Barat bahkan juga terjadi, *ketiga*, setelah sertipikat tanahnya dikeluarkan. Ironis memang, sertipikat tanah yang mestinya menjadi pencegah timbulnya sengketa malah menjadi pemicu sengketa. Karena sengketa seperti ini terjadi setelah proses pendaftaran tanah selesai maka penyelesaian sengketanya mengikuti hukum acara perdata pada umumnya.

**Permasalahan**

1. Mengapa pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik bersama tidak berjalan efektif sebagai upaya pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah di Sumatera Barat?
2. Bagaimana proses pendaftaran tanah pusako melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 di Sumatera Barat?
3. Bagaimana akibat hukum dari sertipikat hak atas tanah terhadap status tanah pusako sebagai tanah milik bersama secara adat di Sumatera Barat?

**Metode Pemecahan Masalah**

Pemecahan permasalahan tulisan ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk melihat kecocokan antara norma hukum (*law in book*) dengan pelaksanaannya (*law in action*).[[10]](#footnote-10) Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kondisi budaya hukum masyarakat. Hasil penelitian ini dikemukakan deskriptif analitis yang bersifat yuridis. Artinya, kesimpulan yang didapatkan merupakan jawaban hukum terhadap pertanyaan atau permasalahan penelitian.

Lokasi penelitian adalah wilayah Provinsi Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan Masyarakat Adat Minangkabau. Karena obyek penelitian ini adalah tanah pusako, tanah milik adat menurut Hukum Adat Minangkabau, maka lokasi penelitian ini difokuskan pada wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang mempunyai tanah pusako. Karena tanah pusako terdapat pada seluruh wilayah adat Minangkabau, baik di daerah luhak maupun rantau, maka lokasi penelitian ini ditentukan secara *purposive* berdasarkan intensitas penyelenggaraan program PTSL di Sumatera Barat. terdapat 3 kabupaten/kota lokasi penelitian yaitu (1) Kota Padang sebagai perwakilan daerah perkotaan yang sekaligus merupakan ibukota provinsi; (2) Kabupaten Sijunjung sebagai perwakilan daerah kabupaten yang mendapat target pelaksanaan PTSL yang cukup besar; dan (3) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai perwakilan daerah kabupaten yang sekaligus merupakan daerah rantau di Minangkabau, yang memekarkan nagari secara pemerintahan nagari saja tidak secara adat.

**Kerangka Teoretis dan Konseptual**

1. **Tanah Ulayat, Tanah *Pusako*, dan Tanah Individual dalam Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat sebagai Objek PTSL**

Tanah *pusako* adalah tanah milik bersama secara turun temurun dalam garis matrilineal berdasarkan adat Minangkabau.[[11]](#footnote-11) Tanah *pusako* ini terdiri atas tanah *pusako tinggi* dan tanah *pusako randah*. Dalam praktik, masyarakat Minangkabau lazim menyebut kedua tanah pusako ini dengan tanah ulayat kaum atau suku.[[12]](#footnote-12)

Pengertian hak ulayat menurut konsepsi hukum agraria tidak selalu sama dengan pengertian tanah ulayat menurut masyarakat Minangkabau. Menurut Van Vollenhoven,[[13]](#footnote-13) hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Setiap anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam yang ada dalam kawasan mereka. Orang luar tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat itu sendiri. Dalam sejarah hukum agraria Indonesia, Penyebutan hak ulayat merupakan terjemahan dari istilah Belanda *beschikkingsrecht* yang secara teknis yuridis dalam UUPA hanya sebagai nama “*generic*” dari nama lain dengan makna serupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Ter Haar,[[14]](#footnote-14) masyarakat hukum adat di Indonesia menyebut hak ulayat dengan berbagai istilah dan konteks berbeda pula; (1) sebagai milik disebut *patuanan* (Ambon); (2) sebagai daerah penghasil makanan disebut *panyampeto* (Kalimantan); (3) sebagai lapangan yang terpagar disebut *pawatasan* (Kalimantan), *wewengkon* (Jawa), dan *prabumian* (Bali); (4) sebagai tanah terlarang buat orang lain disebut *tatabuan* (Bolaang Mangondow); (5) selanjutnya secara umum juga ada istilah *torluk* (Angkola), *limpo* (Sulawesi Selatan), *nuru* (Buru), *payar* (Bali), *paer* (Lombok) dan *ulayat* (Minangkabau). Supaya tidak membingungkan maka dalam tulisan ini istilah yang dipakai untuk menyebut tanah milik adat menurut Hukum Adat Minangkabau adalah tanah pusako, dan bukan tanah ulayat.

Iman Sudiyat[[15]](#footnote-15) menjelaskan proses hak ulayat menjadi sumber hak milik atas tanah dengan mengemukakan kondisi pertanahan di Jawa, bahwa secara berangsur‐angsur sawah gogolan/pekulen menjadi sawah yasan/milik. Terdapat 6 (enam) macam hak perorangan yang terpenting: (1) hak milik, hak yasan (*inlandsbezitsrecht*); (2) hak wenang pilih, hak *kinacek,* hak mendahulu (*voorkeursrecht*); (3) hak menikmati hasil (*genotrecht*); (4) hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap/mengolah (*ontginningsrecht*); (5) hak imbalan jabatan (*ambtelijk profijt recht*) dan (6) hak wenang beli (*naastingsrecht*).[[16]](#footnote-16)

Hak‐hak perorangan tersebut diilustrasikannya sebagai berikut.[[17]](#footnote-17) Kalau seorang warga atas izin dari kepala persekutuan membuka tanah hak ulayat (purba), maka ia meletakkan tanda‐tanda batas (*sawen*) berupa janur kuning atau kepala kerbau dan memberi selamatan menurut adat setempat. Tindakan ini melahirkan suatu hubungan hukum antara si pembuka dengan tanahnya, sehingga dia berhak mengolah dan memungut hasil tanpa gangguan orang lain. Tetapi dia tidak boleh menelantarkan tanah tersebut, karena pada prinsipnya tanah harus dimanfaatkan. Hak untuk menikmati hasil ini hanya berlaku sekali panen, namun kalaupun setelah itu dia meninggalkan tanah itu, yang bersangkutan masih mempunyai hak wenang pilih untuk menggarap berikutnya. Setelah itu jika tanahnya dibiarkan membelukar kembali barulah tanah itu kembali kepada persekutuan sebagai hak ulayat. Hak menikmati hasil tadi lambat laun dapat berubah menjadi hak milik kalau tanah itu diolah secara kontinu, ditanami tanaman buah‐buahan atau tanaman keras atau dijadikan sawah. Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak perorangan yang ada. Hak jabatan adalah hak seorang pamong desa atas tanah jabatan yang berupa hak menikmati hasil selama memegang jabatan tertentu. Hak wenang beli adalah hak untuk diutamakan boleh membeli sebidang tanah dengan harga yang sama.

Pergeseran pemilikan tanah ulayat kepada perorangan juga terjadi di Minangkabau. Pergeseran ini hanya terjadi pada hak ulayat nagari, tetapi tidak serta merta terjadi pada tanah ulayat kaum atau suku (pusako) yang bersifat komunal, kecuali kalau tanah‐tanah tersebut disepakati untuk dibagi di antara para anggotanya.[[18]](#footnote-18) Bagi “anak nagari” yang tidak mempunyai tanah olahan dapat mengajukan permohonan kepada penguasa nagari (kerapatan adat nagari atau KAN) untuk diizinkan mengolah bagian tanah ulayat nagari. Kalau menurut penguasa *nagari,* kepada yang bersangkutan layak untuk diberikan izin maka—baik dengan uang pemasukan maupun tidak—yang bersangkutan diizinkan mengolah tanah tersebut. Bahkan, kalau yang bersangkutan terus‐menerus mengolah tanahnya dengan baik, kepada mereka dapat diberikan hak milik. Kantor Pertanahan di Sumatera Barat telah mengakui proses ini yaitu melalui pemberian hak bukan konversi hak. Hukum Adat Minangkabau juga mengenal adanya hak perorangan, walaupun posisinya tidak sepopuler tanah milik kaum atau suku (pusako).

Nasroen[[19]](#footnote-19)menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan, harta pusaka tidak boleh dijual atau dihilangkan. Ini secara *a contrario* menunjukkan adanya hak lain atas tanah selain *pusako* (hak milik kaum) seperti hak milik perorangan. Hak perorangan itu, menurut Nasroen hanya bersifat sementara, lalu akhirnya juga kembali menjadi milik bersama (komunal). Hak perorangan di Minangkabau pada umumnya merupakan harta pencaharian (harta bersama dalam perkawinan), tetapi setelah pemiliknya meninggal dunia maka harta pencaharian tersebut akan kembali menjadi *pusako* (milik komunal). Perubahan dari harta pencarian menjadi milik bersama adalah konsekuensi dari kecenderungan orang Minangkabau yang tidak lazim membagi‐bagi tanah atau harta warisan. Kalau harta tersebut turun kepada kemenakan akan menjadi milik bersama bagi seluruh kemenakan (hal ini merupakan tambahan bagi pusako kemenakan). Begitu juga kalau anak‐anak yang menerima warisan orang tuanya, tidak membagi‐bagi tanah tersebut, sehingga menambah pusako lagi bagi anak dan istrinya.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanah milik adat sebagai objek pendaftaran tanah melalui PTSL di Minangkabau, Sumatera Barat, secara umum ada 2 (dua) macam:

1. Tanah milik bersama atau milik kaum atau suku yang dipegang oleh masing‐masing kaum atau suku, lebih populer dengan sebutan tanah *pusako* baik *pusako tinggi* maupun *pusako randah*. Keberadaan tanah milik kaum ini tidak tergantung kepada tanah ulayat (nagari) tetapi ditentukan oleh keberadaan kaum atau suku yang bersangkutan.
2. Tanah milik perorangan baik yang berasal dari harta pencarian dalam keluarga maupun dari tindakan pembukaan tanah ulayat (nagari) melalui proses yang ditentukan oleh hukum adat setempat.

Walaupun sudah ada hak milik adat sebagaimana tersebut di atas namun hak ulayat (nagari) masih tetap berlaku, yang kewenangannya dibatasi oleh isi hak milik adat. Terhadap tanah yang berada di dalam wilayah adat yang belum atau tidak dimiliki secara adat, hak ulayat berlaku secara langsung, yaitu tanah ulayat nagari atau tanah yang dikuasai langsung oleh nagari.

1. **Pendaftaran Tanah untuk Kepastian Hukum**

Pendaftaran tanah adalah

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.[[21]](#footnote-21)

Pendaftaran tanah bertujuan untuk: [[22]](#footnote-22)

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk melaksanakan fungsi informasi ini maka data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Hal ini sejalan juga dengan asas publisitas.
3. Mencapai tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi pertanahan maka setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kepastian dan perlindungan hukum ini dijamin dengan adanya sertipikat hak atas tanah.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama di samping keadilan dan kemanfaatan. Sebagai sebuah konsep, kepastian hukum sudah diberbincangkan sejak awal perkembangan filsafat dan teori hukum. Diskursus ini mengemuka sejalan dengan ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Radbruch.[[23]](#footnote-23) Menurut Radbruch, hukum yang ideal itu harus mengandung 3 aspek sekaligus secara proporsional, meliputi (1) aspek keadilan (*Gerechtigkeit*), (2) aspek kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan (3) aspek kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Ketiga cita hukum tersebut harus saling mendukung dalam memberikan ketertiban dan kesejehtaraan kepada masyarakat. Keadilan tentu tidak bisa diwujudkan dalam hal masyarakatnya gaduh atau tidak aman. Keamanan dalam masyarakat bisa diwujudkan dengan memberikan kepastian hukum.

1. **Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)**

Pasal 1 angka 2 Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 menyatakan:

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kebijakan PTSL ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017).

Secara konseptual PTSL merupakan pengembangan dari Pendaftaran Tanah Sistematik sebagai pendaftaran tanah pertama kali seperti dimaksud PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah sistematik selama ini masih belum membuahkan hasil walaupun inisiatifnya berasal dari pemerintah, dan diselenggarakan dengan berbagai kemudahan (insentif). Oleh karena itu sasaran dari PTSL ini adalah meliputi seluruh bidang tanah di Indonesia.

PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017).

Secara normatif prosedural PTSL diselenggarakan melalui tahap yang relatif panjang yaitu 10 tahap secara berurutan sebagai berikut (Pasal 3 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017): Perencanaan dan persiapan, Penetapan lokasi kegiatan PTSL, Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, Penyuluhan, Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah, Pemeriksaan tanah, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang  tanah serta pembuktian hak, Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan  Hak atas Tanah, Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas  Tanah, dan Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Salah satu insentif yang diberikan kepada peserta PTSL adalah dari segi pembiayaan. Pasal 3 ayat (6) Permen ini menentukan bahwa Pelaksanaan PTSL dapat dilakukan melalui program dan anggaran khusus PTSL. Di samping itu, pembiayan PTSL juga dapat berupa gabungan dari program PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu: (a) Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA), (b) Program Lintas Sektor, (c) Kegiatan dari Dana Desa, (d) Kegiatan massal swadaya masyarakat, (e) Program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi  tanah obyek landreform, konsolidasi tanah, dan  transmigrasi, atau (f) Kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan.

**Pendaftaran Tanah *Pusako* untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Sumatera Barat**

Pendaftaran tanah pusako di Sumatera Barat sudah berlangsung sejak Tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961). PP No. 61 Tahun 1961 merupakan peraturan pemerintah pertama yang mengatur pendaftaran tanah sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai momentum lahirnya Hukum Agraria Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah adat di Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar tanah hak milik di Sumatera Barat merupakan tanah *pusako* baik berupakan *pusako* *tinggi* maupun *pusako randah*. Pusako tinggi adalah tanah pusako yang tidak diketahui lagi asal usulnya oleh pemiliknya sekarang. Mereka hanya menerima begitu saja tanah pusako tersebut secara turun temurun menurut garis matrilineal, tanpa mempertanyakan lagi asal muasal haknya. Menurut hukum adat yang berlaku dalam wilayah nagari-nagari di Sumatera Barat, status tanah pusako tinggi atau randah ditentukan oleh tingkatan silsila keturunan (ranji) kaum/suku yang bersangkutan. Tanah pusako tinggi merupakan tanah pusako yang dimiliki secara turun temurun sebanyak minimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) generasi. Artinya, kepemilikan tanah pusako tersebut oleh pemiliknya sekarang sudah turun temurun sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) tingkat silsilah kaum/suku (*ranji*) yang bersangkutan. Sedangkan tanah *pusako randah* merupakan tanah milik bersama kaum/suku secara turun temurun tetapi belum sampai 3 (tiga) generasi. Tanah pusako randah ini dapat berasal dari tanah pencarian orang tua yang tidak dibagi oleh anak atau ahli waris menurut porsinya. Karena tidak dibagi maka tanah harta bersama dalam perkawinan ini tetap dikelola oleh anak perempuannya secara matrilineal. Anak laki-laki biasanya tidak menuntut bagian harta dalam bentuk tanah sebagai warisan, karena seorang laki-laki Minangkabau yang telah melakukan perkawinan tinggal di tanah pusako istrinya secara matrilokal.

Pendaftaran tanah *pusako* pada umumnya di Sumatera Barat berjalan lamban. Berbagai upaya telah dilakukan untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, mulai dari Program Nasional Agraria (PRONA) sampai kepada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berbagai kendala yang menghambat percepatan pendaftaran tanah pusako di Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. Kaum/suku pemilik tanah *pusako* tidak merasa penting keberadaan sertipikat tanah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah atau sertipikat sebagai bukti penguasaan yuridis atas sebidang tanah masih rendah. Hal ini disebabkan karena memang secara faktual keberadaan tanah pusako tidak pernah ditinggalkan oleh pemilik secara keseluruhan. Jika sebagian anggota masyarakatnya pergi atau merantau maka mereka tidak khawatir bahwa tanah pusakonya akan diambil orang lain. Karena tanah pusako pada umumnya tidak dikomersialkan oleh kaum/suku pemiliknya, seperti objek hak tanggungan sebagai jaminan utang, maka mereka tidak merasa perlu adanya sertipikat. Selama ini masyarakat tidak merasa terhambat dalam pemanfaatan tanahnya walaupun tidak mempunyai sertipikat. Untuk mengolah lahan pertanian di tanah pusako tetap bisa mereka lakukan tanpa hambatan yuridis, untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka juga sudah lazim tanpa kendala, bahkan untuk membangun rumah kos untuk disewakan pun selama ini mereka dapat laksanakan tanpa sertipikat. Dalam pembangunan rumah kos tersebut sebagian masyarakat sudah mendapat bantuan kredit tanpa menjadikan tanahnya sebagai objek hak tanggungan.
2. Cenderung sulit mendapat persetujuan ninik mamak atau kebulatan kaum untuk mendaftarkan tanahnya. Ninik mamak pada umumnya keberatan dengan pendaftaran tanah karena khawatir akan melemahkan kekuasaannya dalam penguasaan tanah pusako. Apalagi kalau sertipikat tanah pusakonya itu dibuat atas nama anggota kaumnya menurut pembagian pengelolaan dan pemanfaatan tanahnya (*ganggam banutuak*). Mereka menganggap bahwa tanah pusako yang didaftarkan atau tanah pusako yang telah mempunyai sertipikat justeru menjadi “liar”, karena bisa terlepas dari kekuasaan ninik mamak. Jangan-jangan nanti tanah pusako yang bersangkutan dijual oleh kemenakan yang tercantum namanya di sertipikat melalui pejabat pembuat akta tanah (PPAT) tanpa persetujuan ninik mamak.
3. Hambatan lain dalam pendaftaran tanah pusako adalah sulitnya mendapatkan persetujuan dari ketua kerapatan adat nagari (KAN) sebagai lembaga adat yang diakui keberadaannya. Kecenderungan pengurus KAN membebankan sejumlah biaya kepada pemilik, yang jumlah tidak ditentukan secara tegas. Karena penguasaan dan pemilikan tanah pusako utamanya tidak berorientasi pada tujuan komersial, melainkan untuk kebutuhan hidup dalam hubungan sosial, adanya pembayaran dalam proses pendaftaran menjadi beban tersendiri. Adanya pungutan tidak resmi dalam proses pendaftaran pusako pada tingkat urusan secara adat mengindikasikan bahwa pendaftaran tanah pusako dimaksudkan untuk tujuan komersial. Ada anggapan bahwa kalau tanah pusako sudah didaftarkan dan mempunyai sertipikat maka tanah tersebut akan dijual oleh pemiliknya. Penjualan tanah pusako dianggap sesuatu yang menguntungkan secara komersial sehingga sudah selayaknya yang bersangkutan dikenakan biaya adat. Akibatnya, bagi kaum/suku yang memang tidak bermaksud mengkomersialkan tanah pusakonya pada umumnya tidak mau mendaftarkan tanahnya.
4. Tanah yang sudah bersertipikat juga dapat meningkatkan biaya atau kewajiban lainnya dari pemegang hak, seperti pembayaran pajak. Masyarakat menganggap tanah yang bersertipikat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih besar daripada tanah pusako yang tidak bersertipikat. Kemudian proses pewarisan dan pembagian tanah pusako yang sudah bersertipikat sangat memberatkan bagi kaum atau suku yang bersangkutan, karena dibebani dengan banyak biaya baik baik pajak maupun PNBP. Jadi, pendaftaran tanah tidak memberikan kepastian dan keuntungan lebih kepada pemegang hak, malah sebalik bahwa pendaftaran tanah pusako justeru membuat kaum/suku pemegang hak membayar kewajiban lebih besar.
5. Terjadinya anomali sengketa tanah adat di Sumatera Barat, bahwa tanah pusako yang disertipikatkan cenderung menimbulkan sengketa di antara sesama anggota masyarakat, atau antara mamak dan kemenakan. Kondisi ini menjadi alasan bagi sebagian masyarakat untuk tidak mendaftarkan tanahnya. Sengketa ini bisa terjadi sebagai akibat dari kurang telitinya pelaksanaan pendaftaran tanah. Misalnya tanah pusako didaftarkan atas nama mamak kepala waris secara pribadi, tanpa menyebutkan kedudukannya sebagai mamak kepala waris. Nama mamak kepala waris yang dicantumkan di sertipikat adalah nama resmi (pribadi) yang tercantum di dalam kartu tanda penduduk (KTP) yang bersangkutan. Sertipikat tanah tersebut lalu dibawa dan disimpan oleh mamak kepala waris di rumah tinggalnya bersama keluarga. Karena pada sertipikat tercantum nama bapaknya, maka anak-anak sebagai ahli waris dari mamak kepala waris menganggap bahwa tanah pusako kaum bapaknya sebagai tanah milik pribadi orang tuanya. Hal ini tentu saja memicu sengketa antara anak (ahli waris) dengan kemenakan (kaum), sehingga sertipikat tanah malah menjadi pemicu rusaknya hubungan sosial antar keluarga dalam sistem kekerabatan orang Minangkabau.
6. Pendaftaran tanah dianggap sebagai penyebab hapusnya tanah pusako sebagai tanah milik adat di Sumatera Barat. Dengan telah didaftarkannya tanah pusako timbul kesan bahwa tanah tersebut tidak lagi berstatus sebagai tanah milik kaum/suku. Hal ini terjadi karena pada sertipikat tanah itu disebutkan bahwa hak atas tanah tersebut tidak tanah pusako kaum/kaum melainkan sebagai tanah hak milik dari nama yang tercantum di dalam sertipikat. Dengan demikian, masyarakat menganggap bahwa pendaftaran tanah atas tanah pusako dapat menghapus keberadaan pusako itu sendiri.

Anggapan ini sebetulnya tidak benar sepanjang tanah pusako tersebut didaftarkan atas nama kaum bukan atas nama perseorangan anggota kaum/suku yang bersangkutan. Malah sebaliknya, pendaftaran tanah pusako dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah pusako bagi kaum/suku pemiliknya. Jika tanah pusako tidak terdaftar maka kepastian hukum atas tanahnya hanya diberikan secara adat berdasarkan penguasaan fisik secara turun temurun menurut garis matrilineal. Tanah pusako yang sudah didaftarkan akan memperoleh kepastian hukum lebih kuat. Di samping tetap mendapat perlindungan menurut hukum adat, tanah pusako yang sudah terdaftar akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari hukum negara. Kepastian hukum atas tanah pusako yang sudah terdaftar diberikan oleh kekuasaan publik atas nama publik pula. Karena itu tanah yang sudah terdaftar dan mempunyai bersertipikat sebagai bukti hak mempunyai kekuatan berdasarkan asas publisitas, yaitu jaminan kepastian hak atas tanah yang diberikan secara publik oleh negara, dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara jika ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut tanpa izin pemilik atau kuasanya. Penguasaan tersebut bahkan bisa dipidana berdasarkan UU No. 51/prp/1960 tentang Larangan Penguasaan tanah Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya.

1. Susah memperoleh kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah pusako. Dalam hal suatu kaum/suku hendak mendaftarkan tanah pusakonya maka persyaratan utama adalah kesepakatan atau kebulatan seluruh anggota kaum/suku. Kesepakatan kaum ini tidak mudah diperoleh dalam waktu sangat terbatas seperti dalam pendaftaran tanah cepat seperti PTSL. Sebagian anggota kaum tidak tinggal di kampung atau bahkan merantau ke luar negeri yang sulit dihubungi. Sebagai anggota kaum/suku yang tercantum di dalam ranji atau silsila keturunan mereka harus sepakat terhadap pendaftaran tanah pusako. Satu orang saja yang belum sepakat atau belum tandatangan dapat mengganggu proses karena persyaratan belum sepenuhnya terpenuhi. Jika hal ini diabaikan maka timbul kerawanan dalam proses pendaftaran tanah, dan potensial menimbulkan sengketa di kemudian hari. Timbulnya sengketa dalam pendaftaran tanah dapat menjadi bumerang bagi kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri, dan menimbulkan kesan bahwa pendaftaran tanah sebagai pemicu timbulnya sengketa, sehingga menjadi kontraproduktif di lapangan.

Oleh karena itu, dalam proses pendaftaran tanah melalui PTSL di Sumatera Barat cenderung jika terjadi sengketa maka prosesnya dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Proses pendaftaran tanah dialihkan kepada objek bidang tanah lainnya yang tidak terjadi sengketa. Artinya sengketa pendaftaran tanah dalam PTSL tidak diupayakan penyelesaiannya melalui cara tersendiri, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Secara administratif dalam pendaftaran tanah PTSL yang mengalami sengketa akan dicatat sebagai salah satu kriteria kinerja pemerintah yaitu kategori K2 untuk bidang tanah yang mengalami sengketa. Walaupun terjadi sengketa dalam proses pendaftaran tanah dan prosesnya PTSL dihentikan namun secara program hal itu tetap dicatat sebagai kinerja yang dapat dilaporkan.

Dengan demikian pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL tidak tersandera dengan adanya sengketa yang terjadi dalam proses pendaftaran tanahnya. Selama ini sengketa pendaftaran tanah telah menjadi hambatan tersendiri dalam pendaftaran tanah di Sumatera Barat. Sengketa pendaftaran tanah ternyata tidak mudah diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya menurut PP No. 24 Tahun 1997 yaitu melakukan mediasi. Karena itu, dalam penyelesaian sengketa pendaftaran adat di Sumatera Barat, BPN meminta bantuan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan kewenangannya sebagai penyelesai sengketa *sako* dan *pusako* di Sumatera Barat. Dalam hal penyelesaian sengketa pendaftaran tanah diserahkan kepada KAN tentu prosedur penyelesaiannya harus mengikuti tata cara hukum adat yang berlaku “*salingka nagari*” yang bersangkutan. Dalam praktik penyelesaian sengketa seperti tidak berbatas waktu sehingga cenderung memperlambat waktu pendaftaran tanah, dan itu pun belum tentu berhasil. Karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa seperti ini agak riskan dipakai dalam pelaksanaan PTSL yang waktunya sangat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas tampaknya tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Malah sebaliknya, pendaftaran tanah dapat memicu timbulnya berbagai permasalah atas tanah pusako yang potensial memicu sengketa. Kalau ternyata pendaftaran tanah justeru memicu terjadi sengketa tanah, baik dalam proses maupun pasca proses, maka berarti kepastian hukum atas tanah menjadi lemah. Sistem pendaftaran tanah yang diterapkan untuk tanah-tanah yang bersifat komunal atau milik bersama seperti tanah pusako di Sumatera Barat, tampaknya tidak bisa serta merta dengan pendekatan pendaftaran tanah secara individual. Kalau pendaftaran secara individual dipaksakan berlaku untuk tanah *pusako* yang dimiliki secara bersama-sama dan turun temurun dalam garis matrilineal menjadi kontradiktif dengan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum.

**Pendaftaran Tanah *Pusako* Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat**

Program PTSL sudah dimulai sejak 2016 sejalan dengan program unggulan pemerintah yaitu untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk mendorong adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pemilikan tanah secara adil dan merata. Di samping itu, program ini juga dimaksudkan untuk memberikan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan baik bagi negara maupun bagi rakyat.

Untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah, ruang lingkup program PTSL diperluas dan dipertegas objeknya yaitu desa per desa atau kelurahan per kelurahan meliputi semua bidang tanah untuk mencapai tujuan program ini. Pasal 2 Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 menyatakan:

1. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Karena objek PTSL adalah semua bidang tanah maka program ini berlaku untuk semua status tanah pada daerah masing-masing. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa tanah *pusako* merupakan bidang tanah yang mendominasi status tanah di Sumatera Barat, karena itu untuk PTSL di daerah ini tentu menjadikan tanah *pusako* sebagai objek utama. Di samping mendominasi status bidang tanah, dijadikannya tanah *pusako* sebagai sasaran utama PTSL juga disebabkan karena memang sebagian tanah *pusako* ini belum terdaftar. Sementara itu bidang-bidang tanah lainnya yang bukan merupakan tanah *pusako* kemungkinan besar telah didaftarkan oleh pemiliknya atas kesadaran sendiri. Dengan mendaftarkan tanahnya berarti yang bersangkutan telah mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari Negara.

Pemerintah telah memberikan target yang tinggi untuk pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat, namun realiasinya tampaknya masih belum memuaskan. Sampai posisi Bulan November 2018 target tersebut masih belum tercapai, terutama sampai diterbitkannya sertipikat (K1). Table berikut menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat per 21 November 2018.

Tabel 1

Progres Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, 21 November 2018[[25]](#footnote-25)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No  | Kab/Kota  | Target PBT  | Target SHAT  | Survei  | Peme-taan  | Pul-dadis  | Pember-kasan  | Poten-si K1  | K1  | K2  | K3  | K4  | Jml  | R  |
| 1  | Kota Pariaman  | 150  | 50  | 169  | 154  | 155  | 155  | 0  | 50  | 0  | 105  | 0  | 155  | 103,33  |
| 2  | Tanah Datar  | 1.150  | 650  | 1.569  | 1.176  | 1.163  | 1.161  | 72  | 650  | 0  | 509  | 0  | 1159  | 100,78  |
| 3  | Kota Solok  | 4.727  | 50  | 5.266  | 4.777  | 4.761  | 4.761  | 0  | 50  | 0  | 4680  | 0  | 4730  | 100,06  |
| 4  | Pasaman  | 2.050  | 1.050  | 2.153  | 2.051  | 2.051  | 2.051  | 0  | 1049  | 1  | 1001  | 0  | 2051  | 100,05  |
| 5  | Kota Bukit-tinggi  | 496  | 196  | 485  | 501  | 506  | 505  | 24  | 196  | 0  | 300  | 0  | 496  | 100,00  |
| 6  | Padang Panjang  | 150  | 50  | 150  | 150  | 150  | 150  | 0  | 50  | 0  | 100  | 0  | 150  | 100,00  |
| 7  | Payakum-buh  | 850  | 350  | 850  | 851  | 850  | 850  | 25  | 350  | 0  | 500  | 0  | 850  | 100,00  |
| 8  | Kep. Mentawai  | 2.150  | 1.500  | 2.150  | 2.150  | 2.150  | 2.150  | 60  | 1500  | 0  | 650  | 0  | 2150  | 100,00  |
| 9  | Solok Selatan  | 3.200  | 1.200  | 3.200  | 3.200  | 3.199  | 3.199  | 38  | 1139  | 0  | 2060  | 0  | 3199  | 99,97  |
| 10  | Padang Pariaman  | 2.300  | 1.300  | 2.223  | 2.349  | 2.313  | 2.300  | 80  | 203  | 0  | 2060  | 0  | 2263  | 98,39  |
| 11  | Pesisir Selatan  | 4.650  | 2.650  | 4.574  | 4.540  | 4.507  | 4.505  | 349  | 2364  | 1  | 2017  | 0  | 4382  | 94,24  |
| 12  | Kota Sawah-lunto  | 350  | 150  | 348  | 350  | 322  | 322  | 10  | 123  | 0  | 199  | 0  | 322  | 92,00  |
| 13  | Sijunjung  | 11.447  | 10.947  | 13.845  | 11.157  | 9.949  | 9.947  | 381  | 1688  | 0  | 8251  | 0  | 9939  | 86,83  |
| 14  | Agam  | 1.750  | 950  | 1.595  | 1.702  | 1.644  | 1.552  | 135  | 817  | 0  | 702  | 0  | 1519  | 86,80  |
| 15  | Pasaman Barat  | 7.350  | 3.350  | 6.670  | 6.556  | 6.155  | 6.144  | 559  | 3011  | 0  | 3127  | 86  | 6224  | 84,68  |
| 16  | Solok  | 10.600  | 10.400  | 9.682  | 10.407  | 9.679  | 9.622  | 887  | 2228  | 0  | 6566  | 62  | 8856  | 83,55  |
| 17  | Limapu-luh Kota  | 2.007  | 1.307  | 1.841  | 1.784  | 1.699  | 1.691  | 144  | 874  | 0  | 717  | 0  | 1591  | 79,27  |
| 18  | Kota Padang  | 11.400  | 10.400  | 6.687  | 6.672  | 6.131  | 6.103  | 461  | 1806  | 0  | 4088  | 0  | 5894  | 51,70  |
| 19  | Dharmas-raya  | 7.800  | 3.800  | 4.440  | 3.642  | 3.793  | 3.780  | 157  | 2630  | 0  | 1047  | 0  | 3677  | 47,14  |
|  | **Total**  | **74.577**  | **50.350**  | **67.897**  | **64.169**  | **61.177**  | **60.948**  | **3.382**  | **20.778**  | **2**  | **38.679**  | **148**  | **59.607**  | **79,93 %**  |

Secara keseluruhan realisasi PTSL di Sumatera Barat memang telah mencapai 79,93% (59.607 bidang dari 74.577 bidang yang ditargetkan), namun yang sampai pada tahap terbit sertipikat (K1) hanya 41% (20.778 bidang dari 50.350 bidang yang ditargetkan). Artinya dengan segala kemudahan yang diberikan tanpa dipungut biaya, bahkan didatangi ke lokasi masing-masing masih saja pendaftaran tanah di Sumatera Barat tidak menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, tampaknya kendala-kendala dalam pendaftaran tanah sebagaimana dikemukakan di atas belum bisa juga terurai dalam pelaksanaan PTSL. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah sebagai kepastian hukum terhadap tanah mereka belum sepenuhnya terbangun. Pemerintah masih perlu memberikan terobosan dari aspek teknis pendaftaran tanah supaya kekhawatiran masyarakat terutama ninik mamak sebagai pemangku adat akan hapusnya tanah pusako dengan disertipikatkan dapat diantisipasi sejak awal. Pemecahan bidang tanah pusako menjadi beberapa persil menurut masing-masing anggota kaum/suku, supaya menambah jumlah sertipikat, justeru kontraproduktif terhadap percepatan pendaftaran tanah berdasarkan luasnya. Secara jumlah bidang tanah yang disertipikatkan mungkin metode ini tepat, namun berdasarkan porsentase luas tanah pusako yang sudah terdaftar justeru menjadi berkurang.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka terkait dengan syarat-syarat pendaftarannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pendaftaran tanah melalui PTSL tidak jauh berbeda dengan pendafaran tanah konvensional. Persyaratan utama pendafaran tanah pusako tetap harus ada kebulatan atau kesepakatan kaum. Kebijakan ini dapat dilihat misalnya dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sinjung. Menurut Ilhamsyah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, dalam wawancara di Muaro, 31 Oktober 2018, pendaftaran tanah pusako melalui PTSL tetap wajib adanya kesepakatan kaum yang dibuat oleh mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum. Surat pernyataan atau kesepakatan tersebut harus diketahui oleh ninik mamak orang *ampek jinih* (empat jenis) yaitu pangulu, manti, malin, dan dubalang adat. Pernyataan dan kesekatan ini dibenarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan diketahui oleh Walinagari setempat. Kesepakatan tersebut dilengkapi dengan ranji atau silsilah kaum/suku untuk melihat posisi masing-masing anggota kaum yang ikut menantangani surat kesepakatan. Kebijakan ini sebetulnya kurang sejalan dengan Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 yang memberikan kemudahan terhadap alas hak sebagai dasar pendaftaran tanah. Menurut Permen ini alas hak untuk PTSL cukup hanya sporadik tunggal saja yang menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai fisiknya secara itikad baik oleh yang bersangkutan.

Menurut Ilhamsyah, justeru dengan kebijakan yang tetap mengakomodasi ketentuan hukum adat sebagaimana berlaku di daerah ini maka PTSL dapat berjalan relatif sukses di Sijunjung. Jika alas hak PTSL hanya selembar sporadik saja mungkin program ini tidak akan berjalan karena mendapat perlawanan dari masyarakat hukum adat, sehingga kontraproduktif dengan tujuan program. Menurut data pada Tabel 1 di atas, target PTSL di Kabupaten Sijunjung sudah mencapai lebih dari 86% dari 11.447 persil yang ditetapkan.

Hal yang sama juga berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaan PTSL di salah satu nagari yaitu Nagari Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, ketentuan tentang wajibnya kesepakatan kaum dalam pendaftaran tanah pusako juga tetap diterapkan. Berdasarkan wawancara dengan Rika Dirma, Sekretaris Nagari dan Nopemi Darasiska, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Nagari Lakitan Timur, di Kotorawang pada 20 November 2018, kesepakatan kaum merupakan syarat utama pendaftaran tanah pusako. Di Nagari ini banyak tanah pusako yang tidak dapat dilanjutkan PTSL-nya sampai tuntas karena tidak tercapainya kesepakatan kaum, seperti yang dialami oleh kaumnya sendiri yaitu kaum suku Caniago. Karena kesepakatan kaum bersama mamak kepala waris tidak tercapai maka tanah pusako kaum Caniago di nagari ini tidak berhasil menjadi objek pelaksanaan PTSL.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Padang. Menurut Junaidi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, pada wawancara 22 November 2018, bahwa Kota Padang ditargetkan 11.400 bidang tanah untuk PTSL 2018. Sampai saat ini (per 21 November 2018), hanya 60% (6.500 bidang) saja yang baru sampai pada pengukuran. Bahkan untuk target yang sampai pada keluarnya sertipikat hak baru hanya 20% (2.000 bidang) saja. Objek PTSL yang sudah terealisasi itu hampir seluruhnya merupakan tanah pusako yaitu 90%, hanya 10% saja yang merupakan tanah milik keluarga berdasarkan jual beli di bawah tangan secara adat (jual beli lama). Artinya, terlihat bahwa tanah *pusako* memang menjadi sasaran utama PTSL di Sumatera Barat.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah sebetulnya sudah tumbuh pada masyarakat di Sumatera Barat sepanjang status tanahnya sebagai milik pribadi. Sementara untuk status tanah pusako yang dimiliki secara bersama dalam kaum/suku kesadaran pentingnya sertipikat tanah belum sepenuhnya timbul. Kondisi ini bukan disebabkan karena orang Sumatera Barat tidak menganggap penting sertipikat, tetapi khawatir akan hapusnya tanah *pusako* setelah didaftarkan. Karena itu, sepanjang pendaftaran tanah termasuk PTSL belum bisa memberikan jaminan terhadap keberadaan tanah *pusako* maka selama itu proses pendaftaran tanah pusako kemungkinan besar tetap belum akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan pelaksanaan PTSL atas tanah pusako di Sumatera Barat ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Dukungan dari ninik mamak pemangku adat. Karena tanah *pusako* merupakan milik bersama secara adat di bawah penguasaan mamak kepala waris dan ninik mamak maka pelaksanaan pendaftaran tanah termasuk PTSL sangat ditentukan oleh dukungan aktor adat. Tidak mungkin pendaftaran tanah *pusako* dilakukan tanpa keterlibatan ninik mamak pemangku adat. Keterlibatan ninik mamak dalam pendaftaran tanah sudah dimulai sejak awal terutama dalam pengadaan alas hak, yaitu pernyataan penguasaan fisik tanah. Pernyataan ini harus didukung oleh kesepakatan atau kebulatan kaum dan ranji atau silsila kaum yang bersangkutan yang juga dibuat, dibenarkan, dan disetujui oleh ninik mamak pemangku adat sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ada ninik mamak yang berkedudukan pada tingkat kaum yaitu mamak kepala waris, pada tingkat suku sebagai pangulu suku, dan pada tingkat nagari melalui kerapatan adat nagari (KAN), semuanya terlibat dalam proses pendaftaran tanah.

Terkait dengan ini hubungan antara pemerintah nagari dan dan KAN harus harmonis dan terjalin kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan PTSL. Pengalaman dalam pelaksanaan PTSL di Nagari Lakitan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan telah membuktikan hal ini. Lakitan Timur merupakan nagari pemekaran dari Nagari Lakitan, namun pemekarannya hanya untuk pemerintahan nagari saja, dan tidak berlaku untuk adatnya. Oleh karena itu, KAN di lokasi ini tetap satu yaitu KAN Lakitan. Sebagai tergambar dari hasil wawancara dengan Rika Dirma, Sekretaris Nagari, pada 20 November, bahwa tampaknya terjadi kurang koordinasi antara pemerintahan nagari dengan KAN dalam pelaksanaan PTSL. Pihak KAN bersikap bahwa pelayanan terkait persetujuan alas hak dan ranji kaum di KAN tidak terkait dengan pelayanan di pemerintahan nagari. Jika di kantor walinagari tidak dipungut biaya apapun maka hal itu tidak bisa diterapkan di KAN, dengan alasan bahwa urusan di KAN adalah urusan adat bukan urusan pemerintahan. Dalam praktik sampai saat ini, untuk penandatanganan dokumen-dokumen terkait pendaftaran tanah di KAN masih dipungut biaya.

Hal ini menjadi salah satu penghambat jalannya kegiatan PTSL atas tanah pusako di Nagari Lakitan Timur. Akhirnya PTSL diarahkan saja kepada tanah milik pribadi atau keluarga berasal dari jual beli.

1. Dukungan aparat pemerintah daerah masing-masing. Karena tanah lokasi objek PTSL di Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan wilayah nagari per nagari atau kelurahan per kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota maka pelaksanaan PTSL sangat membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah daerah setempat. Dukungan pemerintah daerah tidak saja dibutuhkan pada tahap penetapan lokasi tetapi juga dalam pelaksanaan program di lapangan.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sijunjung, misalnya, tidak hanya dilaksanakan langsung oleh BPN setempat melainkan juga sebagian dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Ilhamsyah, Kepala Kantor Pertanahan, di Sijunjung terdapat tiga jenis PTSL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu:

* 1. PTSL Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi sebagai *leading sector*.
	2. PTSL Tanah Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebagai *leading sector*.
	3. PTSL Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi.

Artinya keterlibatan pemerintah daerah dalam PTSL sangat menentukan keberhasilan program ini. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPN merupakan prasyarat utama jalannya PTSL di daerah yang bersangkutan.

1. Dukungan pihak ketiga melalui kerjasama pelaksanaan PTSL. Karena PTSL membutuhkan tenaga teknis yang banyak maka dukungan pihak ketiga dalam pelaksanaan PTSL juga diperlukan. Hal ini juga dapat dilihat di Kabupaten Sijunjung. Pelibatan pihak ketiga melalui tender yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga sangat menentukan pelaksanaan PTSl. Di Sijunjung pelaksanaan PTSL oleh pihak ketiga dikenal dengan PTSL KJSKB. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan setempat melalui Ilhamsyah, Kepala Kantor, wawancara 31 Oktober 2017, pelaksanaan PTSL dengan KJSKPB ini justeru yang mendominasi pelaksanaan PTSL di daerah ini. Dari 12 Nagari lokasi PTSL di Sijunjung, 8 nagari (67%) di antaranya dilaksanakan melalui KJSKB. Hal ini tentu dapat dipahami mengingat target yang dibebankan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PTSL.
2. PTSL sangat ditentukan oleh kesiapan aparat pelaksana termasuk di nagari. Pada tingkat nagari pelaksanaan PTSL juga sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah nagari setempat. Komitmen dukungan pemerintahan nagari sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan PTSL. Di samping itu, keterlibatan nagari juga lebih nyata terutama dalam pembuatan alas hak sebagai dasar pendaftaran tanah pusako. Penentuan subjek dan objek PTSL dilakukan pada tingkat nagari, jadi pemerintah nagari dapat dikatakan sebagai ujung tombak PTSL di Sumatera Barat. Berdasarkan pengalaman Nagari Lakitan Timur sebagai lokasi PTSL dapat terlihat petapa pentingnya posisi pemerintahan nagari dalam PTSL. Menurut informasi dari Rika Dirma, Sekretaris Nagari, wawancara 20 November 2018, bahwa pelaksanaan PTSL di Lakitan Timur sebetulnya tidak direncanakan sejak awal. Pada awalnya lokasi PTSL adalah di Kecamatan Lengayang adalah Nagari Kambang Timur, tetapi karena tidak siap maka atas inisiatif dari walinagari bersama aparat nagari, Lakitan Timur mengusulkan kepada Kabupaten sebagai lokasi PTSL. Jadi PTSL sangat ditentukan oleh sikap walinagari dan kesiapan aparat pemerintahannya. Berdasarkan tekat itulah PTSL dapat dilaksanakan di Lakitan Timur, walaupun tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari ninik mamak setempat.
3. Beban biaya ditanggung oleh masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Walaupun bukan sebagai faktor utama, namun komponen biaya tetap menjadi penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Pemerintah mungkin bisa membuat kebijakan untuk membebaskan segala biaya dalam pendaftaran tanah, namun kebijakan itu tidak serta merta berlaku pada tingkat masyarakat hukum adat. Pemberian dalam urusan adat tampaknya sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat apalagi dalam pengurusan surat-surat terkait dengan tanah. Jika pemohonnya dapat bebas dari biaya di tingkat kaum dan suku, belum tentu berlaku untuk tingkat nagari melalui KAN, yang terjadi di Nagari Lakitan Timur sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini membuat PTSL seakan tersandra karena menunggu proses pembuatan alas hak pada tingkat adat. Akibatnya pelaksanaan PTSL lebih diarahkan untuk tanah yang tidak memerlukan tandatangan KAN yaitu tanah milik pribadi seperti di di Lakitan Timur. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan PTSL di Sumatera Barat yang lebih menyasar tanah pusako. Mungkin itu salah satu penyebab kecilnya target tanah pusako dalam pelaksanaan PTSL di nagari ini. Dari 88 bidang tanah bersertipikat melalui PTSL di Nagari ini yang hanya 4 bidang saja yang merupakan tanah *pusako* kaum, selebihnya merupakan tanah milik pribadi berdasarkan jual beli.
4. Ketersediaan petugas ukur dan tenaga teknis lapangan. Karena PTSL dilakukan secara masif dalam waktu yang singkat maka pelaksanaan PTSL membutuhkan tenaga atau petugas ukur yang cukup dan tenaga teknis yang terampil. Kekurangan petugas dirasakan dalam pelaksanaan PTSL di lapangan seperti di Nagari Lakitan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pemerintah nagari menyedia tenaga pendamping yang tugasnya terutama membantu teknis pengukuran di lapangan, termasuk mengajak para pemilik tanah sepadan objek PTSL untuk dapat hadir saat pengukuran. Tenaga juru ukur yang tersedia di kantor pertanahan cenderung tidak memadai jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah objek pendaftaran tanah yang begitu banyak.

Dengan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan secara umum pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat relatif berjalan aman dan lancar, walaupun target belum tercapai secara keseluruhan. Berdasarkan informasi dari responden pada umumnya masyarakat antusias dengan program kecuali ninik mamak yang memang masih khawatir akan hapusnya tanah pusako kaum/suku. Dalam hal terjadi sengketa maka PTSL tidak memaksakan berjalannya program untuk objek tersebut. Tanah pusako yang mengandung sengketa dalam pelaksanaan PTSL ditangguhkan dan dikeluarkan dari target sampai keluarnya sertipikat. Sehingga PTSL tidak berhadapan dengan para pihak yang bersengketa atas tanah objek pendaftaran.

Adanya kekhawatiran ninik mamak dalam pelaksanaan PTSL disebabkan karena teknis pelaksanaan PTSL untuk tanah pusako belum sepenuhnya cocok dengan karakter pemilikan tanah pusako di Sumatera Barat. Jika teknis pendaftarannya dapat menjamin bahwa sertipikat tidak menghapuskan tanah pusako maka kemungkinan besar para ninik mamak pun akan mendukung program ini. Artinya, dalam pendaftaran tanah pusako melalui PTSL tetap harus didaftarkan atas nama kaum/suku, sehingga sertipikat tidak mengubah subjek pemegang hak atas tanah pusako dari kaum/suku menjadi pribadi anggota kaum. Dalam hal PTSL mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah pusako atas nama kaum, bukan atas nama pribadi, maka besar kemungkinan program ini mendapat dukungan seluruh ninik mamak dalam kaum/suku di Sumatera Barat.

Kebijakan seperti ini memang bertentangan dengan keinginan sebagian besar warga masyarakat sebagai anggota kaum/suku. Warga masyarakat secara pribadi tentu lebih cenderung dengan pendaftaran tanah pusako menjadi milik pribadinya, karena mereka sudah hidup lebih terfokus pada keluarga inti masing-masing. Sementara itu ninik mamak dalam mengatur kaum/suku tidak berorientasi pada keluarga-keluarga inti melainkan pada keluarga besar (*extended family*).

Sebetulnya kekhawatiran ninik mamak terhadap sertipikat yang dibuat atas nama perorangan anggota kaum tidak perlu terlalu dibesar-besarkan selama nama yang dicantumkan di sertipikat itu adalah nama kemenakan anggota kaum yang perempuan (ibu sebagai *induak*). Sebab dengan disebutkan bahwa pemilik tanahnya adalah perempuan maka keberadaannya sebagai tanah pusako tetap tidak berubah karena akan turun temurun juga secara matrilineal untuk generasi selanjutnya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Sumatera Barat ada kecenderungan nama yang dicantumkan sebagai pemegang hak di sertipikat tanah adalah nama perempuan. Hal ini tidak saja berlaku untuk tanah pusako tetapi juga diterapkan dalam pendaftaran tanah milik keluarga sebagai hasil pencarian bersama. Kondisi ini masih berlaku sampai sekarang, seperti pada lokasi penelitian ini. Di Nagari Lakitan Timur misalnya, dari 84 bidang tanah milik pribadi yang menjadi objek PTSL hampir seluruhnya didaftarkan atas nama perempuan.[[26]](#footnote-26) Di samping untuk lebih memberikan jaminan kepada perempuan dalam membina keluarga, sikap ini juga untuk mengatisipasi timbulnya sengketa antara anak dengan kemenakan setelah laki-laki tersebut meninggal dunia. Tanah-tanah seperti ini biasanya tetap tidak dibagi oleh para ahli waris, melainkan tetap dipakai oleh ahli waris yang perempuan saja. Sehingga lama kelamaan tanah milik pribadi ini pun dapat menjadi tanah pusako randah bagi keluarga yang bersangkutan.

**Akibat Hukum Sertipikat terhadap Status Tanah *Pusako* Sebagai Tanah Milik Bersama Secara Adat di Sumatera Barat**

Secara mutakhir dan faktual pendaftaran tanah yang melahirkan sertipikat tidak mengubah status kepemilikan atas bidang tanahnya apalagi akan mengubah subjek pemegang haknya. Pendaftaran tanah justeru dimaksudkan untuk menguatkan hak dari pemilik atas bidang tanah itu. Jadi kekhawatiran bahwa sertipikat dapat menghapus status tanah pusako dalam konteks ini menjadi tidak beralasan. Status tanah pusako sebagai tanah milik bersama tetap adanya, dan begitu juga dengan pengelolaannya tetap dikuasai dan dikelola oleh anggota kaum sebagaimana biasa. Sebagai tanah milik bersama walaupun sudah bersertipikat perlaihan hak atas tanah pusako itu tetap berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum, tidak bisa atas nama sebagian anggota saja. Jadi keberadaan sertipikat secara hukum tidak mengubah status kepemilikan tanah pusako.

Perubahan status kepemilikan tanah pusako oleh kaum/suku justeru terjadi karena kesepakatan atau perbuatan hukum dari anggota kaum tentang tanah pusako milik bersama mereka. Kesepakatan kaum tentang status tanah pusako mereka dapat terjadi dalam proses pendaftarannya, sehingga sertipikat tanah yang keluar terkesan mengubah status pusako menjadi tanah milik masing-masing keluarga dan sebagainya. Kondisi ini terjadi dalam pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat dalam berbagai bentuk kesepakatan kaum yang dapat mempengaruhi subjek hak milik atas tanah.

Karena pemerintah atau BPN hanya mengadministrasikan hak milik masyarakat maka atas nama siapa tanah pusako tersebut didaftarkan pun tergantung kepada keinginan kaum/suku sebagai pemilik tanah pusako. Berkaitan dengan nama pemegang hak yang dicantumkan di sertipikat dapat dikemukakan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

* + 1. Sertipikat tanah pusako atas nama kaum.

Dalam hal suatu kaum menyepakati bahwa sertipikat hak atas tanah dibuat atas nama kaum maka BPN akan mengeluarkan sertipikat itu atas nama kaum. Dalam kondisi ini keutuhan tanah pusako dan kaumnya tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh pendaftaran tanah. Metode seperti ini merupakan pilihan yang paling tepat untuk tetap mempertahankan status tanah pusako sebagai tanah milik kaum secara utuh.

Dalam pelaksanaannya pilihan ini tidak selalu mudah, karena secara teknis administrasi nama pemegang hak di sertipikat ditulis berdasarkan kartu identitas pemohon(KTP). Sistem administrasi kependudukan jelas mengeluarkan KTP sesuai dengan nama asli orang pribadi pemilik KTP. Pencantuman gelar adat atau kaum di KTP harus berdasarkan penetapan pengadilan, yang tentu saja menyulitkan bagi masyarakat.

* + 1. Sertipikat tanah pusako atas nama mamak kepala waris berserta nama anggota kaum.

Sebagian tanah pusako didaftarkan atas nama mamak kepala waris dan diikuti oleh nama-nama anggota kaum yang perempuan sesuai kesepakatan kaum. Dengan demikian nama pemegang hak yang dicantumkan di sertipikat tidak tunggal karena terdiri atas beberapa orang setelah mencantumkan nama mamak kepala waris. Cara seperti ini juga efektif dapat menjaga keutuhan tanah pusako dan kaumnya sendiri, karena semua nama yang berhak ikut dituliskan di sertipikat.

Dalam praktik, cara ini yang lazim ditempuh karena paling mudah untuk disepakati oleh kaum, karena semua anggota kaum masuk ke dalam sertipikat. Jadi tidak ada di antara kaum yang keberatan, kecuali kalau ada sebagian anggota yang tidak diajak berunding oleh mamak kepala waris. Secara administratif, metode seperti ini pun bisa diterapkan karena mamak kepala waris dan masing-masing anggota kaumnya yang masuk ke dalam sertipikat dapat menggunakan KTP pribadi masing-masing.

Walaupun secara umum metode ini dapat menjaga keutuhan tanah pusako namun dalam perkembangannya dapat menimbulkan masalah hukum yang tidak mudah diselesaikan:

1. Dalam hal nama anggota kaum laki-laki dicantumkan dalam sertipikat, termasuk mamak kepala waris, meninggal dunia potensial menimbulkan sengketa antara anak dari laki-laki tersebut dengan kemenakan matrilinealnya. Dengan dicantumkannya nama pribadi laki-laki sebagai ayah dari ahli waris (anaknya) maka si anak dapat mengira bahwa ayahnya memiliki tanah sebagaimana tercantum di dalam sertipikat.
2. Untuk menjaga kemutakhiran data maka hukum pendaftaran tanah mewajibkan adanya balik nama sertipikat dalam hal pemegang hak meninggal dunia. Penggantian nama orang yang meninggal itu di sertipikat belum tentu dapat disepakati dengan mudah. Hal ini jelas menyulitkan kaum dan potensial juga dapat memicu sengketa baru atas tanah pusako.
	* 1. Sertipikat tanah pusako atas nama pribadi mamak kepala waris.

Untuk menjaga keutuhan kaum dan terhindar dari kesulitan teknis adminsitrasi pertanahan sebagaimana dikemukakan di atas, sebagian masyarakat mendaftarkan tanah pusakonya atas nama mamak kepala saja. Cara ini lebih simpel karena hanya satu orang nama yang dicantuman di sertipikat. Jika mamak kepala waris itu meninggal dunia juga tidak begitu sulit untuk pengurusan balik nama karena hanya satu orang. Akibat hukum yang perlu diwaspadai dalam hal ini adalah timbulnya anggapan dari anak-anak (ahli waris) si mamak kepala waris tersebut bahwa tanah tersebut merupakan milik ayahnya. Karena itu, kelaziman yang diterapkan di masyarakat adalah bahwa sertipikat tanah pusako tetap disimpan di *rumah gadang* kaum dan dikuasai oleh salah seorang perempuan tertua (*induak*) di dalam kaum.

* + 1. Sertipikat tanah pusako atas nama perempuan masing-masing keluarga dalam kaum.

Seluruh anggota kaum bisa saja menyepakati bahwa tanah pusakonya dibagi saja menurut *paruik/jurai* (perut/jurai) yang ada dalam kaum. Pembagian ini biasanya dilakukan berdasarkan pembagian pemanfaatan tanah pusako berdasarkan *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk) yaitu pembagian pemanfaatan tanah pusako menurut paruik/jurai yang ada dalam suatu kaum. Sebagian besar keinginan anggota kaum sebetulnya melelui metode pembagian seperti ini, pada saat pendaftaran tanahnya sekaligus dilakukan pembagian tanah pusako. Karena tanah pusako di Minangkabau dimiliki oleh perempuan maka sertipikat tanah pusako yang telah dibagi menurut *ganggam bauntuak* ini biasanya dibuat atas nama perempuan sebagai ibu atau *induak*. Namun, cara pendaftaran tanah seperti pun kurang mendapat dukungan ninik mamak atau tokoh adat.

Dalam pelaksanaannya, PTSL tidak dapat mengarahkan pada bentuk tertentu dari berbagai kemungkinan di atas. Hampir sama dengan kondisi sebelumnya, bahwa BPN sebagai penyelenggara urusan pertanahan hanya bersifat menunggu dari kesepakatan kaum/suku yang bersangkutan.

**Penutup**

Pendaftaran tanah pusako di Sumatera Barat pada umumnya masih berjalan lambat, sehingga kepastian hukum atas tanah masih belum terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala dalam pendafaran tanah pusako, antara lain (1) masyarakat atau pemilik tanah *pusako* tidak merasa penting keberadaan sertipikat tanah, (2) sulitnya mencapai kesepakatan kaum/suku untuk pendaftaran tanah pusako, (3) sulit mendapat persetujuan dari KAN, (4) ada anggapan bahwa sertipikat tanah dapat meningkat biaya-biaya terkait tanah seperti pajak, (4) sertipikat dapat memicu timbulnya sengketa tanah, (6) sertipikat dapat menghapus status tanah pusako, dan (7) sebagian anggota kaum tidak berada di tempat sehingga sulit memperoleh tanda tangan persetujuan pendaftaran tanah pusako.

Pelaksanaan pendaftaran tanah *pusako* melalui PTSL di Sumatera Barat pada umumnya berjalan sesuai Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2017. Namun, jalannya proses PTSL masih lambat karena program ini belum mampu mengatasi faktor-faktor penghambat pendaftaran tanah sebagaimana dikemukakan di atas. Sepanjang pendaftaran tanah termasuk PTSL belum bisa memberikan jaminan terhadap keberadaan tanah *pusako* setelah bersertipikat maka selama itu proses pendaftaran tanah *pusako* tetap belum akan membuahkan hasil yang memuaskan.Pelaksanaan PTSL tampaknya betul-betul berorientasi pada luaran sesuai target jumlah persil yang telah ditetapkan. Bidang-bidang tanah yang mengalami sengketa cenderung “ditinggalkan” tidak diurus walaupun tetap dilaporkan.

Pada prinsipnya sertipikat tanah tidak mengubah status kepemilikan tanah pusako sebagai tanah milik bersama berdasarkan hukum adat. Jadi sertipikat tidak menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap tanah pusako, melainkan memberikan kepastian terhadap kepemilikan tanah pusako itu sendiri. Yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan tanah pusako dalam pendaftaran tanah adalah sikap atau kesepakatan kaum/suku itu sendiri atas tanah pusako pada saat proses pendaftarannya berjalan. Jika mereka menyepakati yang bahwa tanah pusako itu dibagi menurut *paruik/jurai* sebelum didaftarkan maka tanah pusako itu disertipikatkan atas nama *paruik*/*jurai*. Akibat hukumnya tanah pusako menjadi *pusako randah* bagi masing-masing jurai, namun secara adat tanah tersebut tetap merupakan tanah pusako yang dikuasai oleh mamak kepala waris. Kondisi yang perlu diwaspadai adalah jika tanah pusako itu didaftarkan atas nama pribadi mamak waris atau anggota kaum yang laki-laki. Sertipikat seperti ini secara administratif dapat mengubah status tanah pusako menjadi tanah milik pribadi mamak kepala waris atau anggota kaum yang laki-laki. Hal ini rawan menimbulkan sengketa antara anak (ahli waris) dari mamak kepala waris dengan kaumnya sendiri. Untuk menjaga keutuhan kaum dan pusakonya maka nama pemegang hak yang disebutkan di sertipikat untuk dan atas nama kaum hendaknya nama gelar adat dari mamak kepala waris kaum/suku yang bersangkutan. Cara ini juga memudahkan dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam hal pemegang haknya meninggal dunia.

**Daftar Pustaka**

Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang* *Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi 2003), Penerbit Djambatan, Jakarta.

Huberman, M. A. dan M. B. Miles, 1994, “Data Management and Analysis Methods”, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (Ed), *Handbook of Qulaitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum, Sebuah pengantar,* Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Nasroen, M., 1971, *Dasar Falsafah Adat Miangkabau,* Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.

Navis, A. A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Penerbit Grafiti Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum,* Penerbit UI‐Press, Jakarta.

Sudiyat, I., 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas,* Liberty, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria. S. W., 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria,* Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

-----------------------, 2015, *Ikhwal Tanah Komunal Atas Tanah*, Opini Harian Kompas, Jakarta, 6 Juli 2015.

Ter Haar, B., Bzn, 1981, *Asasasas* *dan Susunan Hukum Adat,* Terjemahan Soebakti Poesponoto, Cetakan Keenam, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Van Vollenhoven, C., 1926, *Miskenningen van Het Adatrecht*, Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, Leiden.

Warman, K., 1998, “Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

1. Makalah disampaikan pada *Focused Group Discussion* (FGD) Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat dan Implikasinya Terhadap Pengakuan dan Pendaftarannya, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Perkumpulan HuMa, Yogyakarta, 23 April 2019. Makalah ini ditulis berdasarkan hasil Penelitian Hibah FH Unand, 2018. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada anggota tim peneliti yaitu Titin Fatimah, Gusminarti, dan Salsabila Nadhifa [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. [↑](#footnote-ref-2)
3. Secara normatif, asas *bezitter* ini terdapat dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut:

Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.

Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582.

Sejalan dengan ini Pasal 582 KUH Perdata menentukan:

Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya di pekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 Angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten/kota. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mungkin karena kepemilikan tanah adat di Sumatera Barat merupakan kepemilikan bersama berdasarkan kaum dan suku maka masyarakatnya tidak merasa khawatir meninggalkan tanahnya walaupun tidak bersertipikat. Anggota masyarakat mereka yang lain masih ada yang menjaga atau yang menguasai tanahnya sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang lain. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997). [↑](#footnote-ref-7)
8. Permen ini sebetulnya merupakan pengganti dari Permen yang sama telah dikeluarkan setahun sebelumnya yaitu Permen ATR/Kepala BPN No 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. [↑](#footnote-ref-8)
9. Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang* *Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi 2003), Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 156. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum,* Penerbit UI‐Press, Jakarta, hlm. 15-17. [↑](#footnote-ref-10)
11. A.A. Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Penerbit Grafiti Press, Jakarta, hlm 129. [↑](#footnote-ref-11)
12. Secara yuridis konseptual istilah tanah milik adat berbeda dengan hak ulayat. Hak ulayat mengandung aspek publik dan aspek perdata, sedangkan tanah milik adat baik secara individual maupun komunal hanya mempunyai aspek keperdataan saja. Aspek publik dari hak ulayat berisi kewenangan pengaturan dan pengurusan dari kesatuan masyarakat hukum adat (MHA) terhadap tanah dan kekayaan alam meliputinya. Kewenangan publik dari hak ulayat dipegang oleh ketua persekutuan MHA atau ketua adat sebagai kepala pemerintahan adat sebelum negara membentuk pemerintahan. Sedangkan aspek keperdataan berisi kewenangan untuk memiliki tanah dan kekayaan alamnya sebagai anggota MHA. Hak keperdataan dari anggota MHA ini bisa bersifat individual atau komunal. Jadi berdasarkan konsepsi hak ulayat, bahwa hak komunal merupakan bagian dari hak keperdataan yang dimiliki oleh anggota MHA atas tanah secara bersama bukan individual. Jadi hak ulayat tidak bisa digantikan dengan hak komunal, dan hak ulayat lebih luas daripada hak komunal karena hak komunal hanya mengandung aspek keperdataan. Lihat penjelasan dari Maria S.W. Sumardjono, 2015, *Ikhwal Tanah Komunal Atas Tanah*, Opini Harian Kompas, Jakarta, 6 Juli, dan ------------------, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria,* Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 10‐13, Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang­Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi 2003), Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 185‐186; dan Kurnia Warman, 2017, “Kedudukan Hak Ulayat dan Hak Komunal Dalam Hukum Agraria”, Makalah disampaikan pada *Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu*, diadakan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Padang, 7 November. [↑](#footnote-ref-12)
13. C., Van Vollenhoven, 1926, *Miskenningen van Het Adatrecht*, Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, Leiden, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-13)
14. B. Bzn. Ter Haar, 1981, *Asas­asas dan Susunan Hukum Adat,* Terjemahan Soebakti Poesponoto, Cetakan Keenam, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 85. [↑](#footnote-ref-14)
15. Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas,* Liberty, Yogyakarta, hlm. 3‐4. [↑](#footnote-ref-15)
16. Iman Sudiyat, *ibid*., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Iman Sudiyat, *ibid*., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kurnia Warman, 1998, “Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 41‐44. [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Nasroen, M., 1971, *Dasar Falsafah Adat Miangkabau,* Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 197**.** [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Nasroen, *ibid*. hlm. 200**.** [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum, Sebuah pengantar,* Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-23)
24. Disarikan dari hasil wawancara dengan; Ilhamsyah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, di Muaro, 31 Oktober 2018; Rika Dirma, Sekretaris Nagari dan Nopemi Darasiska, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Nagari Lakitan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, di Kotorawang, 20 November 2018; dan Junaidi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, di Padang, 22 November 2018, [↑](#footnote-ref-24)
25. Sumber Data adalah Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, data diambil dari aplikasi ptsl.atrbpn.go.id pada tahapan berkas yang sudah pengumuman [↑](#footnote-ref-25)
26. Seperti tergambar dalam hasil wawancara dengan Rika Dirma, Sekretaris Nagari, dan Nopemi Darasiska, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Nagari Lakitan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, di Kotorawang, 20 November 2018. [↑](#footnote-ref-26)